



Masyarakat Menunggu, Elit Berdebat: Kontroversi UU Perampasan Aset di Tengah Krisis Kepercayaan Publik

Wempi Wangusti Famau¹, Erma Darmelita Kause², Joraida Sayda Abu³, Natalia Rindiani Kewa Kia⁴, Rati Alfiani K. Punuf⁵, Fadil Mas'ud⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Nusa Cendana

Email : wempifamau05@gmail.com

Article Info

Article history:

Received July 20, 2025

Revised July 25, 2025

Accepted July 29, 2025

Keywords:

Draft, Controversy Law, Asset Confiscation

ABSTRACT

The Draft Law on Asset Forfeiture is an important instrument in efforts to recover state assets derived from criminal acts, especially corruption. However, the discussion has been stalled due to political dynamics at the elite level that contradict the urgency and potential for misuse. On the other hand, the public continues to hope that this regulation will be passed soon in order to strengthen legal integrity and increase the effectiveness of corruption eradication. The imbalance between political interests and public aspirations deepens the crisis of trust in state institutions. This article reviews the roots of the bill's controversy, examines its impact on public trust, and offers an alternative approach that can encourage its passage while still ensuring the protection of human rights and principles of justice.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received July 20, 2025

Revised July 25, 2025

Accepted July 29, 2025

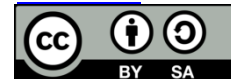
Kata Kunci:

Rancangan Undang-Undang, Kontroversi Hukum, Penyitaan Aset

ABSTRAK

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pemulihan aset negara yang berasal dari tindak pidana, terutama korupsi. Namun, pembahasannya tersendat akibat dinamika politik di tingkat elit yang mempertentangkan urgensi dan potensi penyalahgunaannya. Di sisi lain, publik terus menaruh harapan agar aturan ini segera disahkan demi memperkuat integritas hukum dan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Ketidakseimbangan antara kepentingan politik dan aspirasi publik memperdalam krisis kepercayaan terhadap institusi negara. Artikel ini mengulas akar kontroversi RUU tersebut, mengkaji dampaknya terhadap kepercayaan publik, serta menawarkan pendekatan alternatif yang dapat mendorong pengesahan dengan tetap menjamin perlindungan hak asasi dan prinsip keadilan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Wempi Wangusti Famau

Universitas Nusa Cendana

E-mail: wempifamau05@gmail.com

PENDAHULUAN

Perampasan aset berdasarkan pasal 2 huruf g Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa menentang korupsi (UNCAC), dimaksudkan sebagai bentuk perampasan, penyitaan, atau pengambilan permanen akan suatu aset berdasarkan pemerintah dari pengadilan atau suatu otoritas yang berwenang. Tujuan dari perampasan aset ini yaitu untuk memulihkan berbagai



kerugian negara yang diakibatkan oleh bebrbagai tindak pidana, mencegah kejahatan seperti pencucian uang, terorisme dan lain sebagainya serta memberi efek jera dari pelaku kejahatan (Najib, 2023).

Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami krisis integritas dalam berbagai tata kelola pemerintahan. Tingginya angka korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan beberapa tindak pidana lainnya menunjukkan bahwa sistem penanggulangan belum cukup efektif dikarenakan sebagian kerangka dan proses hukumnya masih saja menitikberatkan pada pembalasan fisik saja ketimbang memulihkan kerugian terhadap negara (Aiman, 2024).

Ditengah situasi seperti ini, tentunya publik sangat mengharapkan penegakan hukum atau instrumen hukum yang membawa perubahan dan tentunya lebih. berdampak yaitu melalui UU Perampasan Aset. Namun realisasinya agenda ini justru terjebak dalam tarik menarik dari suatu kepentingan elit politik. Sementara masyarakat sangat mengharapkan kejelasan dan ketegasan dalam memulihkan kepercayaan publik. Maka oleh karena itu penulisan jurnal ini guna membahas dinamika dan kontroversi seputar pembentukan UU Perampasan Aset dan mengevaluasi dampaknya terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis ialah metode kajian pustaka. Penulis menggunakan Metode kajian pustaka ini dengan mengambil dari berbagai literatur, seperti jurnal, artikel dan sebagainya sebagai bahan referensi dalam pembuatan jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap Kontroversi UU Perampasan Aset di Tengah Krisis Kepercayaan Publik, maka penulis menemukan terdapat dua (2) masalah pokok yang terdapat dalam hasil penelitian ini dan penulis berhasil mengkaji dan mencari solusi yang dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Kontroversi UU Perampasan Aset di Tengah Krisis Kepercayaan Publik ini.

Tabel 1. Jenis masalah dan solusi yang ditawarkan dalam Kontroversi UU Perampasan Aset di Tengah Krisis Kepercayaan Publik

No	Jenis masalah yang ditemukan dalam Kontrovensi UU Perampasan Aset	Solusi yang ditawarkan dalam mengatasi masalah ini
1	Perdebatan dan Kontroversi Politik UU Perampasan aset	Dari permasalahan ini, maka solusi yang ditawarkan adalah harus adanya penguatan edukasi dan pemahaman publik, menyesuaikan regulasi secara terpadu, dan penguatan kompetensi aparat penegak hukum.



- | | |
|--|---|
| <p>2 Persepsi Masyarakat Terhadap Kegagalan Negara Dalam Memberantas Korupsi</p> | <p>Adapun solusi yang ditawarkan dalam memberantas korupsi ini yaitu membangkitkan keyakinan individu dan kolektif, menjalin hubungan yang baik dengan lembaga swadaya masyarakat, sertamasyarakat difasilitasi untuk melakukan gerakan antikorupsi secara mandiri.</p> |
|--|---|

PEMBAHASAN

Perampasan aset, atau dikenal sebagai asset forfeiture, merujuk pada tindakan pengambilalihan aset atau properti secara paksa oleh negara karena diyakini berkaitan erat dengan tindak pidana. Di negara-negara dengan sistem hukum common law, khususnya Amerika Serikat, dikenal tiga bentuk utama asset forfeiture: criminal forfeiture, administrative forfeiture, dan civil forfeiture. Criminal forfeiture dilakukan melalui proses peradilan pidana, di mana penyitaan aset hanya bisa dilakukan setelah terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana. Sementara itu, administrative forfeiture memungkinkan negara menyita aset tanpa campur tangan pengadilan. Adapun civil forfeiture merupakan mekanisme di mana aset menjadi subjek gugatan, bukan pelaku kejahatannya, sehingga aset tetap dapat disita walaupun proses hukum terhadap pelaku belum selesai (Husein, 2019).

Secara umum, terdapat dua jenis pendekatan dalam perampasan aset: in personam dan in rem. Pendekatan in personam mengarah pada tindakan hukum terhadap individu yang diyakini bertanggung jawab atas tindak pidana, dan dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, jaksa harus membuktikan bahwa aset yang disita berkaitan langsung dengan tindak pidana yang terjadi. Sementara itu, pendekatan in rem, yang juga dikenal sebagai civil forfeiture atau NCB asset forfeiture, memfokuskan gugatan terhadap aset itu sendiri. Proses ini terpisah dari peradilan pidana dan hanya bertujuan menunjukkan bahwa aset telah terkontaminasi oleh kejahatan (Hafid, 2021).

Dalam konteks Indonesia, salah satu sasaran utama penindakan korupsi adalah memulihkan kerugian keuangan negara demi kepentingan masyarakat serta mengantisipasi potensi masalah lintas sektor. Upaya maksimal dalam mengembalikan kerugian negara menjadi dasar dalam merumuskan hukuman bagi pelaku korupsi. Namun, implementasi dari upaya tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi substansi hukum, kelembagaan, maupun budaya hukum itu sendiri (Helena Hestaria et al., 2022).

Perdebatan dan Kontroversi Politik UU Perampasan aset

Menurut pandangan Roscoe Pound, tokoh terkemuka dalam bidang hukum, fungsi hukum seharusnya tidak terbatas hanya sebagai alat untuk menjaga ketertiban semata, melainkan juga sebagai instrumen yang digunakan untuk mewujudkan berbagai kepentingan sosial dalam masyarakat (Maulidia, 2022). Belum disahkannya RUU Perampasan Aset di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Pertama, muncul kekhawatiran dari sejumlah pemangku kepentingan bahwa pelaksanaan undang-undang ini dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama terkait asas praduga tak bersalah. Dalam



berbagai forum diskusi, terdapat pandangan yang menilai bahwa mekanisme perampasan aset tanpa melalui proses pemidanaan berisiko menargetkan individu yang sebenarnya tidak bersalah. Kedua, dinamika tarik-menarik kepentingan politik menjadi salah satu penyebab utama lambatnnya proses legislasi.

Sebagian anggota legislatif berpendapat bahwa RUU ini masih perlu ditelaah secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan secara keliru. Proses pembahasan yang terus tertunda ini mencerminkan adanya konflik kepentingan antar pemangku kebijakan. Ketiga, terdapat kendala teknis dalam merancang payung hukum yang selaras dengan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti KUHAP dan Undang-Undang tentang HAM. Proses harmonisasi peraturan membutuhkan waktu serta keterlibatan para ahli hukum yang kompeten, mengingat kompleksitas materi yang diatur dalam RUU ini. Keempat, adanya penolakan dari pihak-pihak tertentu yang merasa posisinya terancam oleh kehadiran RUU ini juga menjadi hambatan. Transparency International mengungkapkan bahwa sejumlah aktor berkepentingan yang ingin mempertahankan keadaan saat ini sering kali menggunakan pengaruhnya untuk menghalangi pengesahan aturan yang dinilai dapat merugikan kepentingan pribadi mereka.

(Abdullah Fathin et.,al 202) Agar RUU Perampasan Aset dapat segera diundangkan dan diterapkan secara optimal, diperlukan langkah-langkah strategis dan terkoordinasi antara lain:

1. Penguatan Edukasi dan Pemahaman Publik: Pemerintah perlu menggencarkan upaya edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan urgensi RUU ini, serta menegaskan bahwa ketentuan dalam rancangan tersebut telah mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
2. Penyesuaian Regulasi Secara Terpadu: Diperlukan penyusunan aturan pelaksana yang rinci serta penyesuaian dengan peraturan hukum lain, seperti KUHAP, guna menghindari potensi konflik norma hukum dalam implementasinya.
3. Peningkatan Transparansi dan Pengawasan: Membangun sistem pengawasan independen terhadap pelaksanaan kebijakan ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Langkah-langkah transparan seperti penyampaian laporan secara terbuka harus menjadi bagian integral dari kebijakan ini.
4. Penggalangan Dukungan Politik: Pemerintah perlu aktif menjalin komunikasi dan dialog intensif dengan semua pemangku kepentingan, termasuk kelompok oposisi di parlemen, untuk mencapai kesepakatan politik yang diperlukan demi pengesahan RUU.
5. Peningkatan Kompetensi Aparat Penegak Hukum: Penguatan kapasitas aparat hukum, termasuk melalui pelatihan dan peningkatan pemahaman mengenai mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture), menjadi kunci efektivitas implementasi kebijakan ini.
6. Memperluas Kolaborasi Internasional: Kerja sama dengan lembaga-lembaga global, seperti StAR Initiative, perlu diintensifkan untuk membantu pelacakan serta pengembalian aset yang disembunyikan di luar negeri.

Persepsi Masyarakat Terhadap Kegagalan Negara Dalam Memberantas Korupsi

Korupsi bukanlah hal baru dalam sejarah peradaban manusia. Fenomena ini telah ada dan menjadi topik diskusi sejak ribuan tahun yang lalu, salah satunya ketika Kautilya, seorang



Perdana Menteri Kerajaan India, menulis buku berjudul "Arthashastra". Begitu juga Dante, yang tujuh abad silam mencatat tentang korupsi, terutama penyuapan, sebagai suatu tindak kejahatan. Bahkan, William Shakespeare pun tak ketinggalan menyinggung masalah korupsi sebagai bentuk kejahatan. Ungkapan terkenal dari sejarawan Inggris, Lord Acton, pada tahun 1887, yaitu "power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely," semakin menegaskan bahwa korupsi dapat muncul di mana saja, tanpa memandang latar belakang ras, geografi, maupun kapasitas ekonomi, (Badjuri, A 2011).

Bagaimana masyarakat menjelaskan dan mencerna berbagai informasi mengenai korupsi yang disampaikan melalui media massa? Apakah pemahaman ini dipengaruhi oleh ketertarikan atau pengalaman masa lalu terkait upaya pemberantasan korupsi, khususnya yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Pada bulan November 2015, Transparansi Internasional Indonesia (TII) melaksanakan survei publik di sebelas provinsi di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, dan Kalimantan Selatan. Survei ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan melibatkan 2. 200 responden, dengan margin of error sebesar 2,22%. Laporan akhir survei ini diperoleh sebelum 15 November 2015. Hasil survei mengungkapkan beberapa temuan penting:

1. Terdapat kebutuhan yang sangat tinggi untuk memberantas korupsi, di mana 91% responden menganggap penting untuk segera menangani masalah korupsi, 91% merasa bahwa korupsi memberikan dampak merugikan, dan 86% melihat korupsi sebagai masalah serius di Indonesia.
2. Meskipun masyarakat memiliki keinginan yang kuat untuk pemberantasan korupsi, hal itu tidak diimbangi dengan tindakan konkret yang mendukung KPK. Ini tercermin dalam rendahnya tingkat keterlibatan warga, seperti hanya 3,8% yang bersedia menjadi relawan di KPK, 4,3% yang terlibat dalam kampanye antikorupsi dengan menyebarkan informasi tentang tindakan korupsi di lingkungan mereka, dan 4,5% yang menunjukkan sikap kooperatif untuk membantu pihak berwenang saat diminta bantuan.
3. Situasi ini dipicu oleh perasaan ketidakberdayaan dalam menghadapi korupsi, rendahnya rasa percaya diri, serta keyakinan kolektif yang kurang dalam menghindari praktik korupsi. Selain itu, ada anggapan bahwa korupsi merupakan masalah pribadi yang berkaitan dengan kekuatan karakter individu. Hal ini tercermin dari berbagai alasan yang menghambat masyarakat untuk memberikan dukungan kepada KPK, antara lain: ketidakpastian tentang cara mendukung (79%), kurangnya jaminan keamanan (70,3%), ketakutan untuk terlibat dalam konflik (60,2%), rasa kesepian saat mendukung KPK (52,5%), dan perasaan sia-sia dalam usaha memberantas korupsi (47,8%).
4. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi masyarakat untuk membangun persepsi positif. Langkah-langkah yang perlu diambil antara lain: membangkitkan keyakinan individu dan kolektif (96%), mengampanyekan gerakan antikorupsi di setiap kesempatan (92%), serta menjalin hubungan yang baik dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) (90,6%). Selain itu, masyarakat juga perlu difasilitasi untuk melakukan gerakan antikorupsi secara mandiri (88%).



Data dan survei tingkat kepercayaan publik terhadap DPR, aparat penegak hukum, dan pemerintah.

a. Data Tingkat Kepercayaan Publik Kepada DPR

Lembaga survei nasional Indikator Politik Indonesia baru-baru ini merilis hasil survei mengenai persepsi publik terhadap kinerja lembaga-lembaga negara. Survei dilakukan pada 16 hingga 21 Januari 2025 dengan melibatkan 1.200 responden. Dalam daftar tingkat kepercayaan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menempati posisi ke-10, dengan tingkat kepercayaan publik berada di angka 69 persen.

b. Data Tingkat Kepercayaan Publik Kepada Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sejumlah lembaga negara, termasuk Presiden, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan institusi penegak hukum. Hasil survei mengungkap bahwa Presiden masih menjadi sosok yang paling dipercaya publik, dengan persentase kepercayaan mencapai 88 persen berdasarkan gabungan responden yang menyatakan sangat percaya dan cukup percaya. Peneliti LSI, Yoes C. Kenawas, menyampaikan hal ini di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, pada Ahad, 13 April 2025. Ia juga menyebut bahwa TNI berada di posisi berikutnya dengan tingkat kepercayaan sebesar 84 persen. Sementara itu, di antara lembaga penegak hukum, Kejaksaan Agung menempati peringkat tertinggi. Yoes menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap Kejaksaan cukup stabil dari waktu ke waktu, disusul Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan, dan Kepolisian RI. Lebih rinci, survei mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan sebesar 75 persen, Mahkamah Konstitusi 72 persen, KPK 68 persen, Pengadilan 66 persen, dan Polri 65 persen. Survei ini dilaksanakan pada 22 hingga 26 Maret 2025 dengan melibatkan 1.214 responden berusia di atas 17 tahun atau yang sudah menikah. Pemilihan responden menggunakan metode *double sampling*, yaitu pengambilan sampel acak dari basis data survei tatap muka sebelumnya yang dilakukan oleh LSI. Survei ini memiliki margin of error sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Sebagai perbandingan, dalam survei LSI yang digelar pada 20–28 Januari 2025 lalu—yang khusus membahas sektor penegakan hukum—tercatat bahwa 77 persen responden menaruh kepercayaan pada Kejaksaan Agung, 73 persen pada Pengadilan, 72 persen pada KPK, dan 71 persen pada Polri. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap aparat penegak hukum secara umum masih cukup tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan materi ini, maka perampasan merupakan langkah penting dalam memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya. Namun, di Indonesia, krisis integritas dalam tata kelola pemerintahan dan tingginya angka korupsi menunjukkan bahwa sistem penanggulangan yang ada belum efektif. Sehingga dari sinilah makam masyarakat mengharapkan adanya UU Perampasan Aset sebagai instrumen hukum yang dapat membawa perubahan dan meningkatkan kepercayaan publik. Namun, proses pembentukan UU ini terhambat oleh kepentingan politik elit, sehingga menimbulkan kontroversi dan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkannya



evaluasi terhadap dampak UU Perampasan Aset sangat penting untuk memastikan bahwa institusi negara dapat dipercaya dalam menegakkan hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, F., Safira, R., Faradiz, N. A., Rivaldi, A., Qasthary, A., Mareta, A., ... & Hidayati, R. (2024). Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana: Solusi dan Tantangan Implementasi di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3), 870-876.
- Badjuri, A. (2011). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 18(1).
- Hafid, I. (2021). Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(3), 465–480.
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art3>
- Husein, Y. (2019). Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK)*, 1–104.
- Helena Hestaria, Made Sugi Hartono, & Muhamad Jodi Setianto. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 112–128.
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51892>
- <https://kumparan.com/kumparannews/survei-indikator-tingkat-kepercayaan-publik-ke-parpol-dpr-dan-polri-rendah-24NwZtPEjx9/1/gallery/2>
- <https://www.tempo.co/politik/survei-lsi-tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-presiden-88-persen-1230825>
- Natalia, D. L. (2019). Media massa dan pemberitaan pemberantasan korupsi di Indonesia. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 5(2), 57-73.
- Maulidia, Gisa Inggit. 2022. "“Hukum Dan Perubahan Masyarakat : Pendekatan Filsafat Roscoe Pound.” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*.